



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DAN
POLITEKNIK MUHAMMADIYAH TEGAL
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 09 TAHUN 2022
NOMOR : 006/MOU.PMT/I.O/E/VI.2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua (10-06-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No. 1 Slawi, dalam jabatannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. JAELANI : Direktur Politeknik Muhammadiyah Tegal berdasarkan Surat Keputusan Nomor 150/KEP/I.O/D/2021 tanggal 26 Januari 2021 berkedudukan di Jalan Melati Nomor

halaman 1 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

27, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal dalam jabatannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama Politeknik Muhammadiyah Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Politeknik Muhammadiyah Tegal yaitu Perguruan Tinggi dengan jenjang Diploma Tiga dipimpin oleh seorang Direktur;
- c. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 38/Kep/Diknakes/IV/1998 tentang berlakunya Pedoman Pelaksanaan Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan Jenjang Pendidikan Program Diploma III;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi atas dasar kesejajaran derajat sebagai mitra kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan.

halaman 3 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah peserta didik dan pengajar/dosen.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:
- Pendidikan;
 - Penelitian;
 - Pengabdian Masyarakat; dan
 - Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan kesekretariatan untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. Pihak KESATU

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi – Jawa Tengah
Nomor Telepon : (0283)491668
Email : bag.pum0101@gmail.com

b. Pihak KEDUA

Jabatan : Ketua Program Studi Kebidanan
Alamat : Jl. Melati No.27 Kejambon Kota Tegal
Nomor Telepon : 085747771671
Email : admisi.polmuh@gmail.com

halaman 5 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B Slawi Kabupaten Tegal.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



JAELANI

PIHAK KESATU



UMI AZIZAH

halaman 6 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	